



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 08.1/Kpts/KPUKab-011.329980/TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN ATASAN BENDAHARA PEMBANTU DAN BENDAHARA PEMBANTU
PENGELUARAN HIBAH TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib pengelolaan Belanja Hibah dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi kepada KPU Kabupaten Sukabumi, perlu mengangkat Atasan Langsung Bendahara Pembantu dan Bendahara Pembantu Hibah Tahun 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Atasan Bendahara Pembantu dan Bendahara Pembantu Pengeluaran Hibah Tahun 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 4. Peraturan Menteri keuangan Nomor 252 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pengelolaan dana Hibah;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG ATASAN BENDAHARA PEMBANTU DAN BENDAHARA PEMBANTU PENGELUARAN HIBAH TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan :
Nama : GUNAWAN, M.Si
NIP : 19620903 198611 1 001
Pangkat/ Gol : Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Sukabumi
Sebagai Atasan Bendahara Pembantu Hibah Tahun 2017.

KEDUA : Menetapkan :
Nama : ERI SOPYAN
NIP : 19740705 201407 1 003
Pangkat/ Gol : Pengatur Muda Tk.I, II/a
Jabatan : Fungsional Umum
Sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran Hibah Tahun Anggaran 2017.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 29 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

DEDE HARYADI

